



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ZAHARA, Tempat Tgl.Lahir Langsa, 31 Agustus 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Makmur RT/RW 015 / - Kelurahan Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Lgs pada tanggal 2 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Lgs pada tanggal 2 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 2 Januari 2020 dengan register permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 1174027108560001 an. Zahara;
- Bahwa Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 tertanggal 13 November 2019 an. Kepala Keluarga Zahara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suami Pemohon sesuai Akta Nikah Nomor : 217/4/1974, tertanggal 27 April 1974 antara M. Rasyid dan Zahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga melampirkan Kartu Keluarga Adik Kandung Pemohon dengan Nomor 1174040611090001 tertanggal 14 Mei 2015 an. Kepala Keluarga Syaiful Bahri;
- Bahwa Pemohon juga melampirkan Surat Keterangan Geuchik Gampong Sungai Pauh Tanjung Nomor : 145/856/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Abd Rasyid dan Rasyid adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berniat menyesuaikan nama Orang Tua Pemohon yang ada di Kartu Keluarga dan Akta Nikah agar nantinya tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan data identitas pemohon;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama Orang Tua Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1174021804160001 tertanggal 13 November 2019 an. Kepala Keluarga Zahara dari Abd Rasyid dirubah menjadi Rasyid;
- Bahwa untuk merubah nama Orang Tua Pemohon tersebut butuh Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan perubahan namaOrang Tua Pemohon padaKartu Keluarga Nomor : 1174027108560001 tertanggal 13 November 2019 tertulis Abd Rasyid dirubah menjadi Rasyid;
- Memerintahkan Kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota tempat Pemohon tinggal untuk didaftarkan perubahan tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.5 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Zahara NIK 1174027108560001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda dengan P.1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 tanggal 13 November 2019 atas nama Kepala Keluarga Zahara, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda dengan P.2;
3. 1 (satu) lembar Akta Nikah Nomor: 091774 tertanggal 27 April 1974, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda dengan P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 1145/856/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Sungai Pauh Tanjong, yang diberi tanda dengan P.4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1174040611090001 tertanggal 14 September 2015 atas nama Kepala Keluarga Syaiful Bahri, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda dengan P.5;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang Saksi bernama Syaiful Bahri dan Nurmalita yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syaiful Bahri;
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Nikah milik Pemohon adalah Abd Rasyid;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga Saksi tertulis nama orang tuanya adalah Rasyid;
 - Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon yang sebenarnya adalah Rasyid;
 - Bahwa menurut keterangan dari orang-orang tua di Gampong Abd Rasyid dan Rasyid adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 8 Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat merubah atau menyesuaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 atas nama kepala keluarga Zahara tertanggal 13 November 2019 dari semula tertulis **Abd Rasyid** menjadi **Rasyid**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama orang tuanya pada Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 atas nama kepala keluarga Zahara tertanggal 13 November 2019 dari semula tertulis Abd Rasyid Menjadi Rasyid supaya tidak menyulitkan Pemohon dalam Pengurusan Data Identitas Pemohon nantinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Nurmalita;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama orang tua Pemohon sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Nikah milik Pemohon adalah Abd Rasyid;
- Bahwa Saksi juga ada melihat Kartu Keluarga Adik Kandung Pemohon yang bernama Syaiful Bahri tertulis nama orang tuanya adalah Rasyid;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya menurut keterangan Pemohon sendiri dan Adik Kandungnya adalah Rasyid;
- Bahwa menurut keterangan dari orang-orang tua di Gampong Abd Rasyid dan Rasyid adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berniat merubah atau menyesuaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 atas nama kepala keluarga Zahara tertanggal 13 November 2019 dari semula tertulis **Abd Rasyid** menjadi **Rasyid**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama orang tuanya pada Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 atas nama kepala keluarga Zahara tertanggal 13 November 2019 dari semula tertulis Abd Rasyid Menjadi Rasyid supaya tidak menyulitkan Pemohon dalam Pengurusan Data Identitas Pemohon nantinya;

Halaman 4 dari 8 Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa nama orang tua Pemohon sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Nikah milik Pemohon adalah Abd Rasyid;
- Bahwa nama orang tua Pemohon sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga Adik Kandung Pemohon yang bernama Syaiful Bahri adalah Rasyid;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya menurut keterangan Pemohon sendiri dan Adik Kandungnya adalah Rasyid;
- Bahwa menurut keterangan dari orang-orang tua di Gampong Abd Rasyid dan Rasyid adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berniat merubah atau menyesuaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 atas nama kepala keluarga Zahara tertanggal 13 November 2019 dari semula tertulis **Abd Rasyid** menjadi **Rasyid**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama orang tuanya pada Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 atas nama kepala keluarga Zahara tertanggal 13 November 2019 dari semula tertulis Abd Rasyid Menjadi Rasyid supaya tidak menyulitkan Pemohon dalam Pengurusan Data Identitas Pemohon nantinya;

Halaman 5 dari 8 Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Syaiful Bahri dan Nurmalita, yang keterangan Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun bukti Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama orang tua Pemohon sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 atas nama kepala keluarga Zahara tertanggal 13 November 2019 dan Akta Nikah Nomor 091774 tertanggal 6 Mei 1974 milik Pemohon adalah Abd Rasyid;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 1174040611090001 tanggal 14 september 2015 atas nama Kepala Keluarga Syaiful Bahri (Adik Kandung Pemohon) adalah Rasyid;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon yang sebenarnya menurut keterangan Pemohon sendiri dan Adik Kandungnya adalah Rasyid;
- Bahwa benar menurut keterangan dari orang-orang tua di Gampong Abd Rasyid dan Rasyid adalah orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon berniat merubah atau menyesuaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 atas nama kepala keluarga Zahara tertanggal 13 November 2019 dari semula tertulis **Abd Rasyid** menjadi **Rasyid**, supaya tidak menyulitkan Pemohon dalam Pengurusan Data Identitas Pemohon kedepan;

Menimbang, bahwa penambahan nama kecil ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama kecil ataupun merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 perubahan nama kecil atau penambahan nama juga tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya ialah merubah nama orang tua Pemohon yang tersebut

Halaman 6 dari 8 Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Kartu Keluarga Nomor 1174021804160001 atas nama kepala keluarga Zahara tertanggal 13 November 2019 dari semula bernama **Abd Rasyid** menjadi **Rasyid**;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas menurut ketentuan yang berlaku baginya adalah tidak dilarang dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama orang tua Pemohon yang tertulis di Kartu keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Zahara tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku baginya serta tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah, maka permohonan untuk merubah atau menyesuaikan nama orang tua Pemohon untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka yang demikian ini menurut Pengadilan Negeri adalah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga sehingga permohonan tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena daftar pencatatan Kartu Keluarga Pemohon dilakukan pada Kantor Catatan Sipil di Kota Langsa, maka sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama orang tua Pemohon baik di dalam register pencatatan tentang hal itu dalam daftar yang sedang berjalan maupun pemberian catatan pinggir pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon haruslah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Langsa atau sekarang dengan nama Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Langsa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 1174027108560001 tertanggal 13 November 2019 **dari semula tertulis Abd Rasyid dirubah menjadi Rasyid**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota tempat Pemohon tinggal untuk didaftarkan perubahan tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh kami :

Muhammad Dede Idham, SH, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, SH

Muhammad Dede Idham, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 68.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 70.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Leges | Rp. 10.000,- |

J u m l a h

Rp. 204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Lgs